



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang Bin La Ode Nursani;
2. Tempat Lahir : Baubau;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 16 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Anoa Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP Tamat;

Terdakwa La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang Bin La Ode Nursani ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HASNO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di i Lorong Mentari Dusun Asa, Desa Banabungi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 02/LGS/SK/Pid/2018/PN.Bau tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 6 Februari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang BIN La Ode Nursani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu"** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang BIN La Ode Nursani, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



terdakwa, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram ;
2. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1461 gram ;
3. Uang Tunai sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. 2 (dua) buah HP OPPO warna putih ;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
6. 1 (satu) buah bong botol lasegar ;
7. 1 (satu) buah bong botol baby oil ;
8. 1 (satu) buah bong botol coklat ;
9. 7 (tujuh) potong pirex kaca ;
10. 3 (tiga) sumbu korek ;
11. 4 (empat) potong pipet ;
12. 3 (tiga) buah korek api ;
13. 1 (satu) lembar plastic bening kecil kosong ;
14. 1 (satu) buah botol plastic kecil putih ;
15. 1 (satu) lembar celana warna hitam ;

(Digunakan dalam perkara Muhammad Indra Noviar Saputra Alias indra bin H. Labba);



4. Membebani Terdakwa La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang BIN La Ode

Nursani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 10 April 2018 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara tertulis pada tanggal 11 April 2018 terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANAG BIN LA ODE NURSANI pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagaiberikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA datang menemui terdakwa di rumahnya dengan membawa paket shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibelinya dari Lk. ABIT (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa menjualkan paket shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan, dengan kesepakatan apabila paket shabu terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa menerima paket shabu dari saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA, selanjutnya terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara sistem tempel yang artinya apabila ada orang yang memesan shabu melalui telepon, kemudian terdakwa dan orang tersebut menentukan dimana paket tersebut akan disimpan dan setelah sepakat maka terdakwa menyimpan paket shabu tersebut pada suatu tempat yang telah ditentukan kemudian orang yang memesan paket shabu datang mengambil paket shabu dan menaruh uangnya ditempat tersebut dan setelah itu terdakwa datang mengambil uang hasil penjualan paket shabu tersebut tanpa harus bertemu langsung dengan pembelinya. terdakwa menjual setiap paket shabu yang diterima dari saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar Pukul 19.00 Wita, tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu rumah, lalu anak terdakwa membukakan pintu kemudian anak terdakwa masuk kedalam dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa "bapak ada temanmu bapak" sehingga terdakwa keruang tamu dan ternyata ada beberapa orang anggota Kepolisian resort baubau dan tiba-tiba salah seorang anggota Polres Baubau tersebut menanyakan kepada terdakwa, dimana menyimpan paket shabu namun terdakwa awalnya menyangkal sehingga dilakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan anggota Polres Baubau menemukan 3 (tiga) botol bong, korek api, sumbu korek, pirex kaca di dalam rumah terdakwa dan tidak berselang lama kemudian terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut disimpan didalam mesin cuci sehingga anggota Polres Baubau membuka mesin cuci dan menemukan celana hitam yang setelah diperiksa, pada kantong celana bagian depannya, terdapat sebuah botol kecil plastik putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket bungkus plastik bening berisi butiran kristal narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan di dalam dompet terdakwa terdapat uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, dan anggota polres Baubau juga menyita 1 (satu) buah Handphone OPPO milik terdakwa yang didalam handphone tersebut terdapat Whats App terdakwa dan saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H.LABBA yang berisikan percakapan anantara terdakwa dan saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA mengenai perkembangan paket shabu yang diberikan kepada terdakwa apakah sudah habis terjual atau belum sehingga anggota Polres Baubau langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No Lab. 4158/NNF/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas pemeriksaan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0035 gram diberi nomor bb 10835/2017/NNF, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1461 gram diberi nomor bb 10836/2017/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANAG BIN LA ODE NURSANI diberi nomor bb 10837/2017/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANAG BIN LA ODE NURSANI diberi nomor bb 10839/2017/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa nomor-nomor barang bukti (bb) sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi, M.Si dkk,. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANAG BIN LA ODE NURSANI pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA datang menemui terdakwa di rumahnya dengan membawa paket shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibelinya dari Lk. ABIT (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa menjualkan paket shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan, dengan kesepakatan apabila paket shabu terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Bahwa setelah sepakat, kemudian terdakwa menerima paket shabu dari saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA, selanjutnya terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara sistem tempel yang artinya apabila ada orang yang memesan shabu melalui telepon, kemudian terdakwa dan orang tersebut menentukan dimana paket tersebut akan disimpan dan setelah sepakat maka terdakwa menyimpan paket shabu tersebut pada suatu tempat yang telah ditentukan kemudian orang yang memesan paket shabu datang mengambil paket shabu dan menaruh uangnya ditempat tersebut dan setelah itu terdakwa datang mengambil uang hasil penjualan paket shabu tersebut tanpa harus bertemu langsung dengan pembelinya. terdakwa menjual setiap paket shabu yang diterima dari saksi MUH. INDRA NOVIAR

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN H. LABBA sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu rumah, lalu anak terdakwa membukakan pintu kemudian anak terdakwa masuk kedalam dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ bapak ada temanmu bapak” sehingga terdakwa keruang tamu dan ternyata ada beberapa orang petugas Kepolisian resort baubau dan tiba-tiba salah seorang anggota Polres Baubau tersebut menanyakan kepada terdakwa, dimana menyimpan paket shabu namun terdakwa awalnya menyangkal sehingga dilakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan anggota Polres Baubau menemukan 3 (tiga) botol bong, korek api, sumbu korek, pirex kaca dirumah terdakwa dan tidak berselang lama kemudian terdakwa mengakui kalau paket shabu tersebut disimpan didalam mesin cuci sehingga anggota Polres Baubau membuka mesin cuci dan menemukan celana hitam yang setelah diperiksa, pada kantong celana bagian depannya, terdapat sebuah botol kecil plastik putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket bungkus plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dan di dalam dompet terdakwa terdapat uang sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu, dan anggota polres Baubau juga menyita 1 (satu) buah Handphone OPPO yang didalam handphone tersebut terdapat Whatts app terdakwa dan saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H.LABBA sehingga anggota Polres Baubau langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No Lab. 4158/NNF/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas pemeriksaan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0035 gram diberi nomor bb 10835/2017/NNF, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1,1461 gram diberi nomor bb 10836/2017/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANANG BIN LA ODE NURSANI diberi nomor bb 10837/2017/NNF, 1 (satu) tbung berisi darah milik LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANAG BIN LA ODE NURSANI diberi nomor bb 10839/2017/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa nomor-nomor bb sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi, M.Si dkk,. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANANG BIN LA ODE NURSANI pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa setelah menerima 6 (enam) paket shabu dari saksi MUH. INDRA NOVIAR SAPUTRA BIN H. LABBA, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri di dalam kamar dengan cara

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan butiran kristal shabu kedalam pirex kaca selanjutnya terdakwa menyambungkan ke ujung pipet yang sudah tertancap atau sudah tersambung dengan penutup botol yang sudah dirakit (bong) yang sudah diisi dengan air kemudian disambungkan atau ditancap pada lagi satu batang pipet yang juga sudah tersambung atau sudah tertancap pada penutup botol untuk diisap di ujung pipet pada saat bersamaan dengan pirex kaca tersebut yang sudah di isi dengan butiran kristal dibakar menggunakan korek api yang juga sudah dirakit dan menggunakan sumbu korek dan pada saat bersamaan diisap sehingga mengeluarkan asap dari dalam botol bong melalui ujung pipet yang diisap melalui mulut;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Februari 2017 ketika terdakwa sering keluar kota membawa mobil tangki minyak tanah menuju buton utara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No Lab. 4158/NNF/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 atas pemeriksaan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0035 gram diberi nomor bb 10835/2017/NNF, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1461 gram diberi nomor bb 10836/2017/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANANG BIN LA ODE NURSANI diberi nomor bb 10837/2017/NNF, 1 (satu) tbung berisi darah milik LA ODE MUHAMMAD NASRUL ALIAS NANAG BIN LA ODE NURSANI diberi nomor bb 10839/2017/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa nomor-nomor bb sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Ssi, M.Si dkk,. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sarman Iskandar,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa peredaran narkotika jenis shabu yang saksi maksud adalah terdakwa menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi shabu, kemudian saksi bersama dengan teman-teman anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang mulai melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengerebekan di rumah terdakwa di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, awalnya kami mengetuk pintu dan ketika dibuka oleh anaknya, kami masuk dan bertanya kepada terdakwa dimana disimpan itu barang, namun terdakwa awalnya mengelak, dan setelah kami melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ternyata ditemukan beberapa alat penghisap shabu (bong), korek api yang disimpan di dalam laci, pirex kaca alumunium foil dan 1 (satu) buah botol plastic kecil, dimana barang-barang tersebut berpecah tetapi dalam rumah terdakwa. Kemudian kami menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan shabu, lalu terdakwa memberitahukan jika shabu tersebut disimpan di dalam mesin cuci di dapur;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman lainnya memeriksa mesin cuci dan menemukan 3 (tiga) sachet shabu dimana 2 sachet masih berisi shabu sedangkan 1 (satu) pakatnya sudah tinggal plastiknya namun masih terdapat sisa-sisa butiran shabu;
- Bahwa shabu tersebut disimpan terdakwa di dalam satu botol kecil dan dimasukkan dalam saku celana warna hitam yang disatukan dengan pakaian kotor kedalam mesin cuci;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dari shabu yang ditemukan dalam saku celana tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman lalu menangkap terdakwa dan melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh shabu tersebut, dan oleh terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari Seoorang yang bernama Indra, dimana ada 6 (enam) paket, namun 4 (empat) paket sudah terjual dan sisa dua paket yang masih utuh sedangkan satunya tinggal bungkusnya saja;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menangkap terdakwa dan dilakukan pengembangan, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa berapa harga per paket dari shabu yang dijual terdakwa, tetapi saksi sudah lupa harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu shabu tersebut telah dijual terdakwa kepada siapa, karena sistem penjualan mereka sangat rahasia;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman anggota meminta terdakwa untuk menelpon sdr. Muh. Indra Noviar Saputra guna menanyakan barang berupa shabu, apakah masih ada ataukah sudah habis, lalu dijawab Indra barangnya sudah habis;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan dengan menangkap sdr. Muh. Indra Noviar Saputra di Lingkungan Bure Kelurahan Kadolomoko tetapi tidak ditemukan dan akhirnya kami ke rumahnya di rumahnya di BTN Asri Wijaya Blok C No. 5, Kelurahan Bukit Wolio Kota Baubau pada hari yang sama sekitar pukul 23.00. wita dan berhasil mengamankannya;
- Bahwa benar pada saat menggeledah rumah terdakwa, kami menyita Handphone Oppo dan dompet terdakwa dimana didalamnya ada uang yang diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 2.900.000., (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu saksi didalam Handphone milik terdakwa, terdapat percakapan antara terdakwa dengan sdr. Muh. Indra Noviar Saputra terkait dengan perkembangan penjualan shabu agar cepat karena mendekati tahun baru harga naik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa mengatakan benar, kecuali terhadap jumlah uang didalam dompet tersebut, dimana sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa, sedangkan selebihnya adalah uang hasil penjualan shabu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Nonong Suwarno Bin La Mane,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya kami bagian Sat. Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi dari informan bahwa di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi shabu, kemudian saksi bersama dengan teman-teman anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang mulai melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar saksi ikut dalam penggeledahan dan penangkapan terdakwa di rumahnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 19.00. wita, di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa pada hari itu kami melakukan 2 (dua) kali penangkapan, yaitu pertama melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko, dan setelah melakukan pengembangan, kami kemudian menangkap sdr. Muh. Indra Noviar Saputra di rumahnya di BTN Asri Wijaya Blok C No. 5, Kelurahan Bukit Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ditemukan adalah pipet, pirex kaca, aluminium foil dan 1 (satu) buah botol plastik kecil (sebagaimana barang bukti) yang disimpan terdakwa di kamar dan sebagian di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu kami menanyakan terdakwa dimana shabu yang disimpannya, lalu terdakwa memberitahukan jika shabu disimpan didalam mesin cuci;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan pemeriksaan di mesin cuci ditemukan shabu yang disimpan dalam satu botol kecil dan dimasukkan dalam saku celana warna hitam yang disatukan dengan pakaian kotor kedalam mesin cuci;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut berjumlah 3 schet bungkus plastic, dimana yang dua sachet masih terdapat shabunya sedangkan yang satu tinggal plastic kosong sisa shabu;
- Bahwa benar saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa ada berapa jumlah shabu, yang dijawab oleh terdakwa sebelumnya ada 6 (enam) paket, namun 4 (empat) paket sudah terjual dan sisa (dua) paket yang ditemukan di mesin cuci tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, shabu yang dijual terdakwa per paket harganya sebesar Rp.2.400.000., (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat menggeledah rumah terdakwa, kami menyita Handphone Oppo dan dompet terdakwa dimana didalamnya ada uang yang diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 2.900.000., (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu saksi didalam Handphone milik terdakwa, terdapat percakapan antara terdakwa dengan sdr. Muh. Indra Noviar Saputra terkait dengan perkembangan penjualan shabu agar cepat karena mendekati tahun baru harga naik;
- Bahwa setahu saksi dari informan terdakwa merupakan penjual sekaligus pemakai;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, dia mengatakan bahwa shabu tersebut dia peroleh dari sdr. Muh. Indra Noviar Saputra;
- Bahwa benar kemudian pada malam hari itu juga kami melakukan pengembangan dan menangkap sdr. Muh. Indra Noviar Saputra di rumah orang tuanya di BTN Asri Wijaya Blok C No. 5, Kelurahan Bukit Wolio Kota Baubau sekitar pukul 23.00.;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan sdr. Muh. Indra Noviar Saputra, dia memperoleh shabu tersebut dari Makasar yang dikirim melalui ekspedisi darat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa mengatakan benar, kecuali terhadap asal shabu tersebut, terdakwa tidak tahu kalau dikirim dari Makasar, yang terdakwa tahu dia peroleh dari sdr. Muh. Indra Noviar Saputra;

3. Saksi La Anton Bin La Kaegu,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa di rumahnya di Jalan Anoa Kelurahan kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, terkait dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 19.00.wita;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi dengan menggunakan pakaian preman;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena saksi melihat langsung saat terdakwa ditangkap, karena rumah saksi dengan terdakwa berjarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu saksi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan shabu-shabu di kantung celana terdakwa, juga menemukan barang bukti berupa : botol plastic putih, 1 (satu) botol lasegar tertancap pipet putih, 1 (satu) buah bong botol baby oil dan bong yang terbuat dari 1 (satu) botol cokelat, beberapa potongan pirex kaca, beberapa ptongan pipet dan 1 (satu) lembar celana hitam;
- Bahwa benar saksi sering bermain di rumah terdakwa, namun tidak pernah melihat shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muh. Indra Noviar Saputra Alias Indra Bin H. Labba,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 bertempat di rumah orang tua di BTN Asri Wijaya Blok C No. 5, Kelurahan Bukit Wolio Kota Baubau sekitar pukul 23.00.;
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan bungkusan map warna cokelat yang didalamnya berisikan shabu sebanyak 6 (enam) paket kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dijual oleh terdakwa, dimana harga per/paketnya dijual sebesar Rp.2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar shabu tersebut dikirim dari Makasar oleh lelaki Abit melalui mobil ekspedisi, lalu saksi menerimanya dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum mengirim barang tersebut, saksi dihubungi melalui telepon oleh lelaki Abit di Makasar dan menyampaikan ada mengirim barang berupa shabu melalui ekspedisi mobil Makasar-Baubau warna orange yang disimpan dalam amplop cokelat, dan memintanya untuk menjualnya;
- Bahwa saat menelpon saksi, lelaki Abit menyampaikan kalau shabu dalam amplop cokelat tersebut berjumlah 6 (enam) paket, dan menyampaikan harga per/paket shabu dijual sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi lalu menyerahkan kiriman paket shabu tersebut kepada terdakwa dua minggu sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekitar awal bulan November 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada terdakwa, biasanya dijual berapa shabu perpaket, dan dijawab terdakwa sekitar Rp. 2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sebagai teman, dan sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi penjualan shabu dengan terdakwa melainkan hanya baru sekali ini;
- Bahwa awalnya saksi hanya berteman biasa dengan terdakwa, kemudian saksi dengar dari orang kalau terdakwa juga sering menjual shabu, lalu ketika lelaki Abit mengirimkan shabu tersebut saksi menyerahkannya kepada terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal lelaki Abit saat saksi ke makasar untuk berobat akibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sekitar Tahun 2015;
- Bahwa benar saksi sudah dua kali memesan shabu dari lelaki Abit dengan harga per/paket sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi pakai sendiri. Dan pemesanan ketiga ini yang saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, saksi melakukan chat di Whats App dengan terdakwa guna menanyakan perkembangan penjualan shabu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, terdakwa bukan berprofesi sebagai penjual shabu karena baru kali ini menjual shabu. Dan tidak benar keterangan saksi yang mengatakan terdakwa yang menentukan besaran harga Rp. 2.200.000., (dua juta empat ratus ribu rupiah), melainkan saksi yang menanyakan kepada terdakwa berapa harga shabu per/paket jika terdakwa membeli dan pakai dengan teman-teman, lalu terdakwa katakan biasanya sebesar Rp. Rp. 2.200.000., (dua juta empat ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 19.00. wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kota Baubau;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat digeledah rumah terdakwa oleh pihak kepolisian, ditemukan shabu sebanyak 3 paket dimana 2 (dua) paket masih ada shabunya sedangkan 1 (satu) paket tinggal bungkusannya plasticnya sedangkan shabunya sudah habis;
- Bahwa 3 (tiga) shabu tersebut terdakwa simpan dalam botol yang dimasukkan dalam saku celana warna hitam dan disimpan oleh terdakwa didalam mesin cuci;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Indra Noviar Saputra, yang menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) paket untuk saksi jual dengan harga Rp. 2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjualnya dengan harga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per paket, sehingga terdakwa memperoleh untung Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 6 (enam) paket shabu yang diserahkan saksi Muh. Indra Noviar Saputra kepada terdakwa sudah 3 (tiga) paket yang terdakwa jual, namun yang baru dibayar lunas 1 (satu) paket seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muh. Indra Noviar Saputra menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa sekitar 2 minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saat mengeledah rumah terdakwa, anggota polisi mengamankan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan yaitu berupa;
1 (satu) sachet plastic sisa shabu, 2 (dua) sachet plastic berisikan shabu, 1 (satu) buah bong botol lasegar, 1 (satu) buah bong botol baby oil, 1 (satu) buah bong botol coklat, 7 (tujuh) potong pirex kaca, 3 (tiga) sumbu korek, 4 (empat) potong pipet, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah botol plastic kecil putih;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggota polisi juga menyita 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Uang Tunai sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah HP OPPO warna putih milik terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang ada dalam dompet tersebut, hanya Rp. 2.400.000., (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu sedangkan Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual shabu dengan cara sistem temple yaitu apabila ada yang memesan melalui telepon, kemudian terdakwa dan pembeli menyepakati dimana paket shabu akan diletakan, lalu kemudian terdakwa menyerahkan shabunya dan pembeli meletakkan uangnya;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, saksi Muh. Indra Noviar Saputra sempat menghubungi terdakwa melalui percakapan Whats App, dan menanyakan perkembangan penjualan shabu, sebagaimana screeshoot yang diperlihatkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa dari shabu 6 (enam) paket, yang sudah terdakwa jual baru 1 (satu) paket sedangkan yang 2 (dua) paketnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa pakai, namun belum sempat dibayarkan nanti setelah dapat gaji baru dibayarkan;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering memakai/menggunakan shabu apabila terdakwa bepergian ke luar Baubau mengantarkan minyak;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah menjual shabu hanya baru sekali ini terdakwa menjual shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik No. Lab 4158/NNF/XI/2017, tertanggal 30 November 2017, yang ditandatangani oleh I GEDESUATHAWAN, S.Si. M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., yang melakukan pemeriksaan diantaranya terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, diberi nomor barang bukti 10835/2017/NNF, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif narkoba serta positif mengandung metamfetamina, hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1461 gram, diberi nomor barang bukti 10836/2017/NNF, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif narkoba serta positif mengandung metamfetamina. Dan 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa diberi nomor barang bukti 10837/2017/NNF serta 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa diberi nomor barang bukti 10837/2017/NNF, dimana hasilnya positif mengandung metamfetamina/narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram ;
2. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1461 gram;
3. Uang Tunai sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
4. 2 (dua) buah HP OPPO warna putih;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) buah bong botol lasegar;
7. 1 (satu) buah bong botol baby oil;
8. 1 (satu) buah bong botol coklat;
9. 7 (tujuh) potong pirex kaca;
10. 3 (tiga) sumbu korek;
11. 4 (empat) potong pipet;
12. 3 (tiga) buah korek api;
13. 1 (satu) lembar plastic bening kecil kosong;
14. 1 (satu) buah botol plastic kecil putih;
15. 1 (satu) lembar celana warna hitam;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 19.00.wita, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kota Baubau;
2. Bahwa saat digeledah rumah terdakwa oleh pihak kepolisian, ditemukan shabu sebanyak 3 paket dimana 2 (dua) sachet plastic masih ada shabunya seberat 1,1461 gram sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisi shabu seberat 0,00035gram, serta barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah bong botol lasegar, 1 (satu) buah bong botol baby oil, 1 (satu) buah bong

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle coklat, 7 (tujuh) potong pirex kaca, 3 (tiga) sumbu korek, 4 (empat) potong pipet, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah bottle plastic kecil putih;

3. Bahwa 3 (tiga) sachet shabu tersebut terdakwa simpan dalam bottle yang dimasukkan dalam saku celana warna hitam dan disimpan oleh terdakwa didalam mesin cuci;
4. Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Indra Noviar Saputra, sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap. Dimana saksi Muh. Indra Noviar Saputra menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet/paket, untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjualnya dengan harga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per paket, sehingga terdakwa memperoleh untung Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dari 6 (enam) paket shabu yang diserahkan saksi Muh. Indra Noviar Saputra kepada terdakwa sudah 3 (tiga) paket yang terdakwa jual, namun yang baru dibayar lunas 1 (satu) paket seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa terdakwa menjual shabu dengan cara sistem temple yaitu apabila ada yang memesan melalui telpon, kemudian terdakwa dan pembeli menyepakati dimana paket shabu akan diletakan, lalu kemudian terdakwa menyerahkan shabu dengan cara meletakan di tempat yang disepakati, setelah itu pembeli datan ke tempat tersebut dan mengambil barangnya lalu meletakan uangnya;
7. Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi Muh. Indra Noviar Saputra sempat menghubungi terdakwa melalui percakapan Whats App, dan menanyakan perkembangan penjualan shabu, sebagaimana screeshoot yang diperlihatkan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari shabu sebanyak 6 (enam) sachet, yang sudah terdakwa jual baru 1 (satu) paket sedangkan yang 2 (dua) paketnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa pakai, namun belum dibayarkan nanti setelah dapat gaji baru dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*Alternatif*" yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternative yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (*choice*) bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa atas dasar itu maka majelis akan mempertimbangkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang Bin La Ode Nursani., yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak*” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, pasal 7 jo pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggariskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan kembali bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau ataupun menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, sehingga masuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat tuntutan nya ?;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 19.00.wita, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kota Baubau. Dan saat digeledah rumah terdakwa oleh pihak kepolisian, ditemukan shabu sebanyak 3 paket dimana 2 (dua) sachet plastic masih ada shabunya seberat 1,1461 gram sedangkan 1 (satu) sachet plastic berisi shabu seberat 0,00035gram. Dimana 3 (tiga) sachet shabu tersebut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dalam botol yang dimasukkan dalam saku celana warna hitam dan disimpan oleh terdakwa didalam mesin cuci;

Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Indra Noviar Saputra, sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap. Dimana saksi Muh. Indra Noviar Saputra menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet/paket, untuk terdakwa jual dengan harga per paket sebesar Rp. 2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa menjualnya dengan harga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per paket, sehingga terdakwa memperoleh untung Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah). Dimana dari 6 (enam) paket shabu yang diserahkan saksi Muh. Indra Noviar Saputra kepada terdakwa sudah 3 (tiga) paket yang terdakwa jual, namun yang baru dibayar lunas 1 (satu) paket seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 2 (dua) pakatnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa pakai, namun belum dibayarkan nanti setelah dapat gaji baru dibayarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara sistem temple yaitu apabila ada yang memesan melalui telepon, kemudian terdakwa dan pembeli menyepakati dimana paket shabu akan diletakan, lalu kemudian terdakwa menyerahkan shabu dengan cara meletakan di tempat yang disepakati, setelah itu pembeli datang ke tempat tersebut dan mengambil barangnya lalu meletakan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan unsur a quo, maka setidaknya terdakwa telah melakukan perbuatan “menerima” shabu sebanyak 6 (enam) paket dari pemberian sdr. Muh. Indra Noviar Saputra Alias Indra. Namun demikian menurut pendapat majelis, harus pula memperhatikan kontekstual berupa tujuan/maksud dari terdakwa menerima shabu tersebut adalah untuk menawarkan untuk dijual atau menjualnya sebagaimana dipertimbangkan diatas. Dengan demikian menurut majelis unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa La Ode Muhammad Nasru Alias Nanang Bin La Ode Nrusani, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan dikalangan masyarakat sebagai akibat dari bahaya peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan terbukti pada perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu disamping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda, oleh karenanya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan dimaksud akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram, 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1461 gram, Uang Tunai sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP OPPO warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah bong botol lasegar, 1 (satu) buah bong botol baby oil, 1 (satu) buah bong botol coklat, 7 (tujuh) potong pirex kaca, 3 (tiga) sumbu korek, 4 (empat) potong pipet, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) lembar plastic bening kecil kosong, 1 (satu) buah botol plastic kecil putih, 1 (satu) lembar celana warna hitam ;

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan, dan barang bukti tersebut masih digunakan oleh

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Perkara lainnya olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Muh. Indra Noviar Saputra Alias Indra Bin H. Labba;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang Bin La Ode Nursani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muhammad Nasrul Alias Nanang Bin La Ode Nursani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000., (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram;
 2. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 1461 gram;
 3. Uang Tunai sebesar Rp 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 4. 2 (dua) buah HP OPPO warna putih;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 6. 1 (satu) buah bong botol lasegar;
 7. 1 (satu) buah bong botol baby oil;
 8. 1 (satu) buah bong botol coklat;
 9. 7 (tujuh) potong pirex kaca;
 10. 3 (tiga) sumbu korek;
 11. 4 (empat) potong pipet;
 12. 3 (tiga) buah korek api;
 13. 1 (satu) lembar plastic bening kecil kosong;
 14. 1 (satu) buah botol plastic kecil putih;
 15. 1 (satu) lembar celana warna hitam ;Digunakan dalam perkara Muhammad Indra Noviar Saputra Alias indra bin H. Labba);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, oleh kami R. Bernadette Samosir, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Hairuddin Tomu, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Lutfi Alzagladi, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Alzagladi, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.